

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap manusia di muka bumi ini diciptakan saling berpasang-pasangan. Seorang pria dan seorang wanita yang ingin hidup bersama dan mereka telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat mensahkan hidup bersama dengan melaksanakan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu dimaksudkan untuk dapat terlaksananya suatu pergaulan hidup yang terhormat antara seorang pria dengan seorang wanita.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya (suami-isteri) maupun bagi orang lain (masyarakat)². Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin itu diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan bathin itu tercermin dari adanya kerukunan suami-isteri yang bersangkutan. Terjalinnya

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 9, dengan mengutip dari Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974, berlaku tanggal 2 Januari 1974. Untuk selanjutnya cukup disebut UU 1/1974.

²Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 14-15.

ikatan lahir dan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal³.

Seiring dengan globalisasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, informasi dan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap hubungan sosial antar sesama manusia beda kebangsaan atau kewarganegaraan. Hubungan sosial ini bisa terjalin melalui berbagai cara seperti perkenalan melalui internet, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah, bekas teman kerja atau bisnis, dan sahabat pena. Dari hubungan sosial yang terjalin itu, setidaknya dapat kita temui ada yang berlanjut lebih dari sekadar hubungan sosial biasa yang membawa kepada hubungan yang lebih serius yakni perkawinan. Perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan ini sering disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam Pasal 57 UU 1/1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam Peraturan tentang Perkawinan Campuran/*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*, yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) *Staatsblaad* 1898 nomor 158⁴ pada Pasal 1 dinyatakan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Menurut GHR 158/1898, perkawinan itu selain meliputi perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran internasional), juga mengenai perkawinan antara Warga Negara Indonesia asli dengan Warga Negara Indonesia keturunan (perkawinan antar golongan), perkawinan campuran karena perbedaan hukum adatnya (perkawinan antar tempat/adat) dan perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia yang berbeda agamanya (perkawinan antar agama). Disini jelas terlihat bahwa dalam UU 1/1974 hanya memberi pengertian terhadap perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara

³Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 66-67.

⁴ Untuk selanjutnya cukup disebut GHR 158/1898.

masing-masing pihak yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengertian tersebut merupakan pembatasan yang dilakukan oleh UU 1/1974. Dengan diundangkannya UU 1/1974 tersebut maka GHR 158/1898 tersebut berdasarkan Pasal 66 UU 1/1974 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selamanya, akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Jadi terpaksa putus dengan sendirinya (kematian salah satu pihak suami/isteri) atau harus diputuskan ditengah jalan (perceraian atau atas putusan pengadilan). Dalam UU 1/1974 menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 38 pada Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

UU 1/1974 tidak mengatur mengenai putusnya perkawinan karena kematian, dan akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian tersebut. Undang-Undang hanya menyinggung mengenai putusnya perkawinan karena kematian pada Pasal 38 UU 1/1974 dimana disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian. Perkawinan antara suami-isteri putus, yang dimaksud ialah “apabila perkawinan tersebut berakhir”, dan berakhirnya perkawinan itu bisa karena perceraian, demikian pula bisa karena kematian salah seorang suami atau isteri, atau karena keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan yang ternyata secara wajar atau alamiah karena kematian adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu putusnya perkawinan tersebut dapat dikatakan karena keadaan atau yang terjadi di luar kemampuan suami-isteri yang bersangkutan. Kematian seseorang merupakan gejala alam sebagai kodrat makhluk hidup karena kematian itu tidak dapat dihindarkan dan merupakan suatu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan suami-isteri yang bersangkutan⁵.

⁵Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta : Badan Penerbit FH. UI, 2004), hlm. 103.

Selain pengertian tersebut diatas, putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami/isteri). Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan itu terjadi⁶. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah⁷.

Dalam UU 1/1974 tidak diatur akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian, maka dapat diartikan bahwa pengaturan mengenai hal itu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada sebelum UU 1/1974 sepanjang untuk itu belum diadakan Undang-Undang yang baru, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 UU 1/1974. Dengan demikian mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai akibat hukum karena kematian ini diatur menurut KUHPerdata, dan mereka yang tunduk kepada Hukum Islam diatur menurut Hukum Islam, selanjutnya mereka yang tunduk pada hukum adat diatur menurut hukum adat.

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan *thalaq* oleh seorang suami pada perkawinan yang diselenggarakan menurut agama islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut “karena cerai *thalaq*” diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁸. Cerai ini hanya khusus untuk yang beragama Islam. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan seorang suami/isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, dan gugatan mana dikabulkan

⁶Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Alumni, 1978), hlm. 45.

⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 128.

⁸ Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN No. 12 tahun 1975, berlaku tanggal 1 Oktober 1975. Untuk selanjutnya cukup disebut PP 9/1975.

Pengadilan dengan suatu keputusan (Pasal 40 UU 1/1974 jo Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP 9/1975).

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian membawa akibat hukum terhadap bekas suami/isteri, anak serta akibat hukum terhadap harta bersama mereka. Hal tersebut jugalah yang akan dialami apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran. Salah satu akibat hukum dari adanya perceraian perkawinan campuran adalah mengenai status kewarganegaraan anak. Di Indonesia pengaturan mengenai anak hasil perkawinan campuran dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia⁹ yang mengatakan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru pengganti UU 62/1958 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia¹⁰ maka berdasarkan Undang-Undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Warga Negara Indonesia¹¹ dengan pria Warga Negara Asing¹², maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.

⁹Indonesia. *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN No.1647, berlaku tanggal 1 Agustus 1958. Untuk selanjutnya cukup disebut UU 62/1958.

¹⁰Indonesia. *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU No.12 tahun 2006, LN No. 63 tahun 2006, TLN No.4634, berlaku tanggal 1 Agustus 2006. Untuk selanjutnya cukup disebut UU 12/2006.

¹¹ Warga Negara Indonesia, untuk selanjutnya cukup disebut WNI.

¹² Warga Negara Asing, untuk selanjutnya cukup disebut WNA.

Dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri¹³. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak tidaklah akan berakhir walaupun terjadi perceraian. Pasal 41 huruf a UU 1/1974 mengatakan bahwa penguasaan terhadap anak-anak akibat dari perceraian haruslah dilihat berdasarkan kepentingan si anak terlebih dahulu tetapi apabila terjadi perselisihan maka Pengadilan dapat memberikan keputusan mengenai penguasaan anak-anak, apakah anak tersebut berada dalam penguasaan ibunya/ayahnya, terhadap penguasaan anak ini maka Pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan mengenai pemeliharaan. Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai hak pemeliharaan anak dan status hukum anak ditinjau menurut UU 12/2006 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel.

2. Pokok-Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan status hukum anak akibat perceraian karena perkawinan campuran ditinjau dari UU 62/1958 dan UU 12/2006 ?
2. Bagaimanakah analisis keputusan pengadilan mengenai hak pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel?
3. Bagaimanakah analisis dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel terhadap status hukum anak ditinjau menurut UU 12/2006 ?

¹³Pasal 45 (2) UU 1/1974.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen ini menggunakan sumber data sekunder yaitu :

- a. Sumber primer, meliputi *Agemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB), *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR) *Staatsblaad* 1898 nomor 158, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai WNI yang Berkewarganegaraan Ganda, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keppres Nomor 36 Tahun 1990, Pengesahan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Kep.Men.Agama RI No. 154 Tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, *Children Act* 1989, *British Nationality Act* 1981, *Children Act* 1975, *Matrimonial Causes Act* 1973, dan *Custody of Infants Act* 1879.

- b. Sumber sekunder, meliputi buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku tentang hukum perkawinan Indonesia, hukum perkawinan campuran di Indonesia, hukum perdata internasional Indonesia, pemeliharaan anak di Indonesia dan Inggris serta hasil-hasil penelitian para pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Sumber tertier, meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Dalam penelitian hukum empiris, dilakukan dengan penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengetahui implementasi dari data sekunder yang telah diperoleh. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara kepada narasumber yang berkompeten, yaitu pihak yang melakukan perkawinan campuran.

Tipologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis mengenai status hukum anak akibat perceraian dari perkawinan campuran ditinjau

dari UU 62/1958 dan UU 12/2006, dan analisis keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel mengenai status hukum anak ditinjau menurut UU 12/2006 dan mengenai hak pemeliharaan anaknya.

4. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini, penulis membagi atas 3 bab yang terdiri dari :

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat antara lain latar belakang, pokok-pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua yaitu pembahasan. Dalam bab ini memuat antara lain sub bab pertama, yaitu tinjauan umum mengenai perkawinan campuran : pengertian perkawinan campuran menurut GHR 158/1898 dan UU 1/1974, tata cara perkawinan campuran dan putusnya perkawinan karena perceraian. Pada sub bab kedua, yaitu memuat mengenai pemeliharaan anak, kekuasaan orang tua dan batas umur seseorang dianggap dewasa: di Indonesia, menurut UU 1/1974 dan menurut Kompilasi Hukum Islam, serta di Inggris, sebelum *Children Act 1989* dan sesudah *Children Act 1989*. Pada sub bab ketiga yaitu memuat mengenai pengaturan status hukum anak akibat perceraian perkawinan campuran ditinjau dari UU 62/1958 dan UU 12/2006 dan terakhir pada sub bab keempat yaitu analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel : posisi kasus, pertimbangan dan putusan Pengadilan, analisis terhadap putusan Pengadilan mengenai pemeliharaan anak dan analisis mengenai status hukum anak yang bernama Saffron Jemima Llewellyn ditinjau dari UU 12/2006.

Pada bab tiga yaitu penutup. Dalam bab ini memuat yaitu kesimpulan dan saran.